



KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO
KEPALA DESA CANDIWULAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 50/KEP/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA
(BKL) " NGUDI RAHAYU " DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA CANDIWULAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa tua adalah masa yang benar-benar perlu perhatian hidup manusia, hal ini memerlukan pembinaan secara optimal dari Pemerintah ;
 - b. bahwa agar orang tua memiliki pengetahuan dan kemampuan membimbing, memantau dan membina orang tua para lansia perlu dibentuk kegiatan Bina Keluarga Lansia ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia(BKL) tingkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
 6. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 1 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Candiwulan Tahun 2019 ;
 7. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Candiwulan Tahun 2019 ;

8. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) NGUDI RAHAYU Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa Candiwulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan
pada tanggal 10 Oktober 2019



- TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :
1. Camat Adimulyo;
 2. Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan
 3. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
CANDIWULAN

NOMOR : 50/KEP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA
KELUARGA LANSIA (BKL) DESA
CANDIWULAN CANDIWULAN KECAMATAN
ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN PENGURUS
PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	BARYATI	Kader Posyandu	KETUA	
2	SUNARTI	Kader Posyandu	SEKRETARIS	
3	SITI EFIDAYAH	Kader Posyandu	BENDAHARA	
4	TRI ANDAYANI	Kader Posyandu	ANGGOTA	
5	SUPRIYATIN	Kader Posyandu	ANGGOTA	
6	IIS SANATUN	Kader Posyandu	ANGGOTA	
7	SRI SUSANTI	Kader Posyandu	ANGGOTA	
8	SUSIYAH	Kader Posyandu	ANGGOTA	

